

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI
BAWAH UMUR YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANG-
UDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa & Nomor x/Pid.Sus-
Anak/2022/PT TJK)**

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

Oleh

JOSUA RIVALDO HAMONANGAN SIHOMBING

NPM 1812011121



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa & Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PT TJK)

Oleh

Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Buku ini mengkaji tentang bagaimana hukum positif Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan suatu kasus hukum. Pedoman undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini membahas tentang hak dan kewajiban anak, anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara pidana anak, lembaga pembinaan dan advokasi bantuan hukum bagi anak, serta berbagai hal penting lainnya yang belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. Sebagai suatu bentuk kajian dari pemberlakuan suatu peraturan terbaru, maka tentu saja buku ini memiliki nilai lebih sehingga diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pengetahuan pembaca mengenai bentuk-bentuk pembinaan dan perlindungan anak yang tersangkut masalah hukum. Oleh karena itu, buku ini perlu dimiliki oleh para akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang keluarga/anaknya sedang mengalamikasus hukum.

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan dimana tercapainya suatu keadilan, namun pada kenyataan dalam pelaksanaanya sering kali tujuan dari sistem

Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

peradilan pidana tersebut tidak membuahkan keadilan sama sekali, oleh karena itu banyak alternative yang ditempuh oleh masyarakat untuk pencapaian keadilan tersebut. Penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *retributive justice* yang masih tidak dapat memberikan efek jera bahkan pengulangan tindak pidana bisa saja dengan mudah dilakukan tanpa memberikan keuntungan sama sekali terhadap korban yang kebutuhannya seharusnya lebih diperhatikan. Untuk itu lahirlah alternative penyelesaian yang disebut dengan *restorative justice* yakni penyelesaian tindak pidana tanpa melalui sistem peradilan pidana yang menitikberatkan kepada pemulihan korban, pengantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan antara korban dan pelaku.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi *restorative justice* sebagai *alternative* penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta hal yang menjadi hambatan penerapan *restorative justice* sebagai *alternative* penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Negeri Liwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung dengan cara survai yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan serta hambatan dalam penerapan *restorative justice* tersebut di Pengadilan Negeri Liwa.

Dari hasil penelitian penulis, implementasi *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Liwa dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice*, Keadilan

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY JUDGES IN
DETERMINING CASES OF MURDER BY UNDERAGES
ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 11 OF 2012
REGARDING CHILDCRIMINAL JUSTICE
SYSTEM AND ACT NUMBER 35 OF 2014
CONCERNING AMENDMENT TO LAW
NUMBER 23 OF 2014 CHILD.**

*(Case Study of Court Decision Number: X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw &
Number x/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK)*

By

Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

Children are an integral part of human survival and the future of a nation. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is expressly stated that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development as well as protection from violence and discrimination. For this reason, a policy is needed within the framework of fostering and protecting children. This book examines how Indonesian positive law provides legal protection for children who are faced with a legal case. The statutory guideline used is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This book discusses the rights and obligations of children, children who are in conflict with the law, the process of resolving child criminal cases, institutions for fostering and advocating legal aid for children, as well as various other important matters that have not been regulated in previous legislation. As a form of study of the implementation of a new regulation, of course this book has added value so that it is hoped that it can add new insights and knowledge to readers regarding forms of guidance and protection of children who are involved in legal problems. Therefore, this book needs to be owned by academics, law students, legal practitioners, as well as the general public whose families/children are experiencing legal cases.

Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

The criminal justice system has a goal where justice is achieved, but in reality in its implementation the goals of the criminal justice system often do not produce justice at all, therefore many alternatives are taken by the community to achieve this justice. Settlement of a case that is carried out using a retributive justice approach that still cannot provide a deterrent effect and even repetition of criminal acts can easily be carried out without giving any advantage at all to victims whose needs should be given more attention. For this reason, an alternative settlement called restorative justice was born, namely the settlement of crimes without going through the criminal justice system which focuses on recovering victims, compensation for losses by perpetrators and improving relations between victims and perpetrators.

The main problem in this study is the implementation of restorative justice as an alternative settlement of criminal acts of fraud and embezzlement, as well as the obstacles to the application of restorative justice as an alternative settlement of crimes at the Liwa District Court. This study uses direct research methods by way of surveys, namely research conducted directly to the research location using a data collection tool in the form of interviews. Meanwhile, when viewed from the nature of this research, it is descriptive in nature, which means that it describes the reality under study regarding the implementation of restorative justice as an alternative settlement for criminal acts of fraud and embezzlement as well as obstacles in the application of restorative justice at the Liwa District Court.

From the results of the author's research, the implementation of restorative justice as an alternative to solving the crime of murder at the Liwa District Court is carried out by an agreement that occurs beforehand between the two parties, namely the victim and the perpetrator without any coercion or pressure from any party.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI
BAWAH UMUR YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANG-
UDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa & Nomor x/Pid.Sus-
Anak/2022/PT TJK)**

Oleh

Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan

: **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANGUDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa & Nomor x/Pid.SusAnak/2022/PT TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011121**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**


Fakultas


: **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP 19781231 200312 1 003


Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.
NIP 19870827 201712 2 002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP 231403900220101


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nur Kastwarani Suherman, S.H.,M.H.



Sekretaris : Dr.Rudi Natamiharja, S.H., DEA.




Anggota I : Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.



Penguji Utama : M.Wendy Trijaya, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

Nomor Pokok Mahasiswa 1812011121

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa & Nomor x/Pid.Sus- Anak/2022/PT TJK)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Liwa, 22 Desember 2022



Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

NPM 1812011121

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing dilahirkan di Medan, pada tanggal 18 Februari 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Polin Sihombing,S.H. dan Dra. Rosmawati Sinaga.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Methodist 3 pada Tahun 2006, sekolah Dasar Sutomo 1 pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Sutomo 1 pada Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Sutomo 1 pada Tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada Tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*Konon tidak ada pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh
sungguh berakhir sia-sia. Untuk itu tetaplah berjauang hingga perjuangan itu
memperjuangkanmu*

(Albert Camus)

Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku

(Mazmur 23:1)

*Bagaimana keadilan bisa tercipta, jika orang tak bersalah disiksa menjadi
terdakwa.*

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya dengan segala ketulusan hati dari setiap lini perjuangan dan jerih payah sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, dan ucapan terimakasih yang begitu besar. Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Bapakku terkasih Polin Sihombing, S.H., Mamaku yang sangat tercinta Dra. Rosmawati Sinaga yang selalu mendoakan dan membimbingku dengan cinta dan kasih sayang yang berlimpah, yang selalu memperjuangkan anaknya untuk menjadi seorang yang berguna di dunia dan di akhirat, serta yang selalu meneguhkan hati ini untuk selalu kuat dan bersyukur.

Keluarga dan sahabat yang selalui membersamaku dengan penuh canda tawa. Terimakasih selalu memberidoa, semangat serta dukungan untuk keberhasilan ku. Semoga kita dapat membalas budi baik orang-orang yang berjasa dalam tumbuh kembang hidup kita.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(studi putusan nomor x//Pid.sus-Anak/2022/PN.Liw & nomor x/Pid.sus-Anak/2022/PT.TJK)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Selaku Hakim Pembimbing di Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menjalankan program MBKM;
6. Ibu Norma Oktaria, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Liwas atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis;
7. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan mahasiswa;
9. Seluruh Jajaran dan Staff Pengadilan Negeri Liwa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis;
10. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Bapak Polin Sihombing, S.H., dan Mama Dra. Rosmawati Sinaga yang selalu kasih semangat, doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan hingga sekarang, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupan dan masa depanku;
11. Seluruh keluarga besar Op. Josua Sihombing yang selalu mendoakan,

memberikan semangat, motivasi, dan juga selalu memberi dukungan dan kegembiraan suka maupun duka. Kiranya Tuhan Yesus selalu kasih kekuatan, kerendahan hati, dan kemampuan selama kita menyelesaikan studi ini kita dapat berhasil dan membanggakan orang tua;

12. Seluruh keluarga besar Op. Zefanya Sinaga yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan juga selalu memberi dukungan dan kegembiraan suka maupun duka. Kiranya Tuhan Yesus selalu kasih kekuatan, kerendahan hati, dan kemampuan selama kita menyelesaikan studi ini kita dapat berhasil dan membanggakan orang tua;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Lespiana Br.Sitanggang, Jose, Matthew, Nael, Arsael, Agung, Rully, Steven, Risto, Edo, dan seluruh anggota grup Banteng Rantau dan penghuni Asrama 45 ,terimakasih atas dukungan dan canda tawa kalian yang selalu ada setiap hari dan setiap malam.
14. Para pengurus dan anggota Formahkris: Mekel, Yere, Senahoy, Daniel Rey, Winter, Gio, Ruben, Rubel, Yohanes Tobing dan semua anggota yang tidak bisa saya sebutkan secara keseluruhan ,terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya,kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Forum kita sehingga menjadi lebih baik lagi kedepannya dan mencetak anak-anak Tuhan yang benar-benar siap melayani dan takut akan Tuhan.
15. Para senior Formahkris: Bang Gani, Bang Timbul, Bang Pesta, Bang Oren, Bang Darwin, Bang Jo Juntak, Bang Jo Togatorop, Bang Firman, Bang Sahat, Bang Boni, Bang Alfa, Bang Alvin, Bang Philip, Bang Timo, Kak Ega, Kak Dhanty, Kak Sinta, Kak Putri, Kak Anyta, dan seluruh senior dari

tiap angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas bimbingan, motivasi, dan nasehatnya selama ini, Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi rezeki dan dilancarkan di setiap pekerjaannya;

16. Para pelatih, senior dan teman-teman di UKM Tarung Derajat Universitas Lampung: Kang Agus, Teh Siska, Kang Adi, Kang Ikhbat, Kang Ridho, Kang Robi Iskandar, Kang Robi Lubis, Kang Nando, Kang Febi, Teh Mona, Teh, Odel, Teh Elyza, Teh Hilal ,dan semua jajaran pengurus yang sedang menjabat ,terimakasih atas rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaannya yang begitu erat, kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sehingga UKMU Tarung Derajat Unila selalu ada dan semakin sukses dari tahun ke tahun.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Penulis

Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing

DAFTAR ISI

Halaman

Bab I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	10
C. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
E. Sistematika Penelitian.....	16

Bab II. PROFIL INSTANSI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Profil Instansi.....	18
B. Tinjauan Pustaka Terhadap Sistem Peradilan Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pembunuhan Anak Di Bawah Umur.....	42
D. Batas Usia Anak	49
E. Hak dan Kewajiban Anak	53
F. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	56

Bab III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	59
C. Definisi Operasional	62
D. Tempat dan Penelitian	62
E. Subyek dan Obyek Penelitian	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	63

G. Instrumen Data	64
H. Keabsahan Data	64
I. Teknik Analisis Data	66

Bab IV. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	67
B. Penerapan Asas Kepentingan yang Terbaik Buat Anak Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	102

Bab V. PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (UU SPPA No.11 Tahun 2012 dalam bagian penjelasan).

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap orang, baik dewasa maupun yang tergolong anak tidak bisa lepas dari hukuman ketika melakukan tindak pidana. Akan tetapi, undang-undang telah membuat pemisahan hukuman yang dilakukan orang dewasa dan usia anak. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa batas usia minimum (*minimum age floor*) dari anak nakal (*delinquent child*) yakni 12 tahun.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap orang, baik dewasa maupun yang tergolong anak tidak bisa lepas dari hukuman ketika melakukan tindak pidana. Akan tetapi, undang-undang telah membuat pemisahan hukuman yang dilakukan orang dewasa dan usia anak. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa batas usia minimum (*minimum age floor*) dari anak nakal (*delinquent child*) yakni 12

tahun.

Aturan mengenai peradilan anak dituangkan secara khusus di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang ini, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Sedangkan dalam dunia Internasional terdapat Konvensi yang melindungi Hak-hak anak. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.

Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk

melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. Laporan-laporan tiap negara beserta pandangan tertulis komite dapat diakses di situs web komite.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia.

Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. Konvensi ini secara umum mendefinisikan seorang anak sebagai umat manusia siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, terkecuali apabila telah ditentukan oleh hukum negara bersangkutan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012). Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Atas dasar itulah, alasan perubahan UU SPPA ini disebabkan beberapa hal berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu Legalistik.

Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Tak seorang pun yang berusia dibawah delapan belas tahun yang pada umumnya harus tunduk pada Hukum Pidana bagi Anak, bagi anak-anak remaja yang berusia di antara enam belas dan delapan belas tahun

dibolehkan menyimpang dari peraturan ini baik untuk hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.¹ Dalam keadaan yang luar biasa para remaja ini dapat dilihat berdasarkan sistem peraturan dari sistem peradilan pidana bagi orang Dewasa. Syarat dalam hukum pidana remaja substantif pada keadaan tertentu diharapkan bagi golongan kecil yang telah mencapai usia delapan belas tahun dalam pribadi si pelaku. Sanksi-sanksi bagi para pelaku delik usia Anak berbeda dengan pelakunya yang dewasa.² Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.³ Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, dan bertentangan juga dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Didalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah

¹ Hulsman, Sistem peradilan pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Cet. I Jakarta: PT CV.Rajawali, 1984) hlm. 181-182

² Wagiaty Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), (Cet. IV; Bandung: PT Revika Aditama, 2013), hlm. 57.

³ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta :Rajawali Pers 2010) hlm.58-59.

nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal yaitu dimulai Pasal 338 sampai Pasal 350.

Menurut peraturan yang berlaku sampai sekarang, sistem pertanggung jawaban anak-anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab. Semua anak yang dianggap mampu bertanggung jawab”, masih tetap diadakan kemungkinan untuk tidak dipidana. Alasan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang sangat muda. Bahwa anak itu belum dapat meng-insyafi nilai maupun akibat dari tindakan dan pula belum menginsyafi ketercelaan dari tindakannya, yang demikian tiada kesalahan (kehendak) padanya. Kendati dalam hal ini tidak harus diartikan, undang-undang masih mengadakan pembedaan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.⁴

KUHPidana Pasal 56 Ayat 1 mengatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum mereka.

⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: storia grafika, 2002, h. 265- 266.

Kemudian diatur juga oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 huruf (c) mengatakan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan diPasal 23 juga dijelaskan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, menjelaskan orang yang belum dewasa tidak cakap membuat/membikin perjanjian, seperti membuat surat kuasa atau dokumen hukum lainnya dengan demikian saya, berpandangan bahwa seharusnya hakim membatalkan penyidikan yang berkolerasi pada dakwaan batal demi hukum. Dalam kasus pembunuhan oleh anak juga berlaku *Restorative justice*.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *Restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Upaya dalam bentuk penerapan *Restorative justice* yakni dilakukannya upaya diversifikasi sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam UU SPPA Pasal 5 Ayat (1) peradilan anak wajib melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi adalah hal yang wajib di padukan dalam menjalankan pengadilan pada anak di bawah umur. Kemudian mengenai keadilan restoratif disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) dimana penyelesaian perkara tindak pidana

yang dilakukan oleh anak, akan diselesaikan dengan menghadirkan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya kemudian pihak lain yang terkait.

Dalam pelaksanaannya, Diversi adalah salah satu proses pengadilan anak yang dilakukan bersamaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan UU SPPA Pasal 1 Ayat (6) diversi adalah proses pengalihan peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya tata cara diversi memiliki peraturan dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai dalam menekankan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara yang dilakukan anak di luar proses peradilan pidana;
- 3) Menjaga dari perampasan kemerdekaan anak;
- 4) Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan
- 5) Memberikan pembinaan terkait rasa tanggung jawab kepada anak.

Seperti yang terjadi pada pembunuhan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Menurut Jaksa Penuntut Umum yang mendampingi kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Lampung Barat, mengatakan kronologis kejadian adalah: “Pertama korban yang tidak lain teman para pelaku mendorong korban dan memukul korban dengan kepalan tangan kanan sehingga mengenai hidung korban ,akan tetapi korban tetap berusaha melawan,namun salah satu pelaku memukul kembali si korban dengan kepalan tangan kanan sehingga mengenai mulut korban sebanyak satu kali .Tak hanya itu,salah satu pelaku juga memukul korban dengan menggunakan kayu pohon kopi sehingga korban pingsan. Para pelaku yang panik dan takut lalu mendorong korban ke sungai. Berkaitan hal tersebut, dalam kenyataan hakim

dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak. Oleh karena itu penulis akan membahas dan meneliti dalam skripsi dengan judul **“Penerapan *Restorative justice* Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang 31 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa dan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PT TJK).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat?
2. Apakah Hakim telah menerapkan asas kepentingan yang terbaik buat Anak dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw dan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PT TJK?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangsi teoritis atau kajian undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pelaku pembunuhan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi, pada studi Hukum Pidana dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya;
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan masukan dan pemikiran kepada masyarakat mengenai pembunuhan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori *Restorative justice*, Divers dan Teori Proposionalitas.

a. Teori Pendekatan *Restorative (Restorative justice)*

Konsep *Restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Bazemore dan Lode Walgrave mendefinisikan *Restorative justice* sebagai "setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh *criminal*. *Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *Restorative justice*.

b. Diversi

Mengenai peradilan anak, pengadilan anak sendiri telah mengupayakan kepentingan terbaik dalam perkara atau tindak pidana anak melihat dari sisi fisik dan psikologisnya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA peradilan anak wajib melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan

restoratif dan diversifikasi adalah hal yang wajib di padukan dalam menjalankan pengadilan pada anak di bawah umur. Kemudian mengenai keadilan restoratif disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) dimana penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan diselesaikan dengan menghadirkan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya kemudian pihak lain yang terkait.

c. Teori Proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

Bahwa prinsip memajukan kesejahteraan anak untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum. Sedangkan prinsip proporsionalitas digunakan untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata. Selain mencakup teori tujuan pemidanaan dalam usaha mewujudkan keadilan hukum juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b) Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c) Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang dipergunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Restoratif adalah merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
- b) Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim artinya orang yang mengadili perkara (di pengadilan dan mahkamah). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- c) Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.
- d) Pembunuhan adalah kegiatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara tertentu.
- e) Perlindungan Anak adalah suatu aturan atau sistem yang menjaga agar hak-hak dari anak dapat selalu terpenuhi.
- f) Anak Di Bawah Umur adalah seseorang /individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- g) Sistem peradilan pidana anak, yang termasuk ke dalam sistem peradilan

pidana ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, anak yang menjadi korban, dan anak yang telah menjadi saksi pada suatu tindak pidana. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu penerapan pendekatan restoratif (*Restorative justice*) oleh hakim dalam memutus perkara kasus pembunuhan anak di bawah umur, bagaimana putusannya dan profil instansi tempat penulis melaksanakan penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat dan penerapan asas kepentingan yang terbaik bagi anak oleh Hakim.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II sebagai berikut:

- a. Visi: “Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”
- b. Misi:
 - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa;.

3. Sejarah Singkat Lokasi Mangang

Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara an. Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S. H. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi *zitting plat* Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut.

a. Lambang Pengadilan Negeri Liwa



b. Bentuk: Perisai (Jawa : Tameng)/ bulat telur

c. Isi

- 1) Garis Tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)
- 2) Tulisan: Tulisan "PENGADILAN NEGERI LIWA" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
- 3) Lukisan Cakra: Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambing Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis

sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: *vlam*). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai Cakra yang " aktif ", bukan Cakra yang " statis "

- 4) Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan: Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

- 5) Untaian Bunga Melati: Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).
- 6) Seloka "*Dharmmayukti*": Pada tulisan "*dharmmayukti*" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "*dharmmayukti*" yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "*dharma*" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "*acara*", "*dua*" "*lupa*" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "*dharmma*" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "*motor*", "*bohong*" dan lain-lainnya. Kata "*dharmma*" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "*yukti*" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "*dharmmayukti*" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

4. Stuktur Organisasi

Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yaitu: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum

Panitera Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,



dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi

perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara,

pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahanbahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain oleh Panitera.

B. Tinjauan Pustaka Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tatacara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwaanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik Mulyadi adalah Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam

bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkaranya.

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim.

Dalam skripsi ini, penulis juga menggunakan teori *restorative justice*. Pengertian *Restorative justice* menurut para ahli. Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.*” (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut

memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

Tony Marshall mengatakan bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, dan badan-badan peradilan. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan

dukungan.

Menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasuskasus kejahatan dan kenakalan remaja.

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *Restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Menurut Sarre, *Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* karakteristik dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Berdasarkan pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan didalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik”.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kajian ini juga menyangkut tentang teori Diversi. Santi, dalam bukunya

mendefinisikan diversifikasi⁵ adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Diversi adalah suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restoratif itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan upaya diversifikasi adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Menghindarkan anak dari penahanan;
- 2) Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- 3) Mencegah. pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak;
- 4) Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Untuk melakukan. intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban anak tanpa harus melalui proses formal;
- 6) Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- 7) Menjauhkan. anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

⁵ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, 1998, Yogyakarta : Liberty, hlm.1

⁶ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari, hal. 24

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika:⁷

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan untuk anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dalam jurnal Ani Purwanti dan Arief Saiful Anwar dijelaskan bahwa singkatnya diversifikasi dapat disimpulkan sebagai cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa menjalani proses peradilan yang formal. Tetapi tetap sama seperti prosedur formal, diversifikasi juga memiliki berbagai pilihan. Apabila kasus ditangani tanpa proses pengadilan, maka ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan: peringatan, diversifikasi informal, dan diversifikasi formal:⁸

1) Peringatan

Peringatan akan diberikan oleh polisi yang berwenang untuk pelanggaran yang ringan, yang seringkali dapat diselesaikan oleh polisi yang datang. Sebagai bagian dari peringatan, sipelaku akan meminta maaf pada korban (kalau kejadian ini menimbulkan korban). Polisi bertugas mencatat detail kejadian dan mencatatkannya pada arsip di kantor polisi.

⁷ *Ibid*, Hlm. 24

⁸ Ani Purwanti dan Arief Syahrul Alam, *Diversifikasi Sebagai Wujud Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7*

2) Diversi Informal

Diversi ini dapat mencakup pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas untuk sekedar memberikan peringatan kepada mereka yang membutuhkan sebuah rencana intervensi yang komprehensif. Korban harus diajak berbicara (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Sikap anak dan orangtuanya akan sangat mempengaruhi korban dalam melakukan pendekatan terhadap perbuatan anak. Sebagian besar korban akan mendukung diversi informal yang sesuai dengan keadaan saat itu. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, keluarganya, dan kalau mungkin kepada masyarakat sekitar, harus dipastikan bahwa anak yang bersangkutan cocok untuk diberi diversi informal, sehingga anda harus berbicara kepada anak dan orangtuanya untuk mengetahui sikap mereka tentang rencana diversi informal.⁹

3) Diversi Formal

Situasi yang tidak dapat diselesaikan secara diversi informal tetapi juga tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban merasa perlu mengatakan kepada anak betapa dendam dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan secara langsung dari anak, tentang alasan kenapa mereka melakukan itu. Karena permasalahan juga dapat muncul dari dalam keluarga anak, ada baiknya jika ada anggota keluarga lainnya (tidak hanyadari lingkup orangtua) yang hadir untuk ikut mendiskusikan dan

⁹ *Ibid*, hlm. 185

menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk para pihak yang terkena dampak perbuatan tersebut.¹⁰ Terminologi *Restorative justice* digunakan secara internasional untuk menyebut proses diversifikasi secara formal dimana korban dan pelaku bertatap muka. Khusus kasus anak yang berhadapan dengan hukum, *Restorative justice* juga dikenal dengan sebutan lain,

- a. Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*);
- b. Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative justice Conference*); atau
- c. Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam bukunya Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹¹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasarnya dari *Restorative justice* sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan duabelah pihak, baik

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25. Dalam Jurnal *Al-Adalah* Vol. XIII Nomor 1 Tahun 2016

korban maupun pelaku.¹²


Istilah *Conference* sering digunakan untuk menyebut *Restorative justice*. Pelaksanaan Diversi formal memerlukan korban, anak, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan untuk saling bertemu dibantu fasilitator. Lebih baik apabila fasilitator bukan Polisi karena Polisi adalah yang telah menangkap anak karena perbuatan pelanggaran hukumnya. Diversi dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim). Namun, dalam ketentuan hukum di Indonesia saat ini, diversi hanya dimungkinkan pada tingkat penyidikan. Itu berarti, hanya merupakan kewenangan polisi sebagai penyidik. Sementara di lembaga lain seperti kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan, belum ada peraturan mengenai diversi. Pada intinya, diversi hanya dapat digunakan terhadap anak yang mengakui kesalahannya. Tapi pengakuan tersebut tidak boleh muncul karena pemaksaan dari pihak manapun. Penghukuman tidak dapat menjadi bagian dari diversi.

Diversi pada intinya adalah pencegahan, karena pencegahan bersangkutan dengan pihak yang belum menjadi sasaran pengendalian dari badan-badan yang berada dalam tatanan peradilan, pidana atau tatanan Koreksi. Diversi berbeda dengan prevensi, karena belakangan ini (prevensi) menunjuk kepada usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya perilaku yang melanggar undang-undang, sedangkan diversi berhubungan dengan usaha-usaha dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Kerangka berpikir adalah suatu pemahaman yang dapat melandasi, pemahaman. Yang lainnya, sebuah

¹² Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, hlm. 26

pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi pemikiran selanjutnya. Sama halnya dengan penelitian ini juga memerlukan kerangka berfikir tentang pemahaman diversifikasi yang menjadi landasan pelaksanaannya pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana serta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut.

Berikut gambar proses pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan: Proses



Diversifikasi memiliki tujuan. untuk menghindari efek buruk dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak pada masa depannya. Selain itu diversifikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak

untuk dididik atau dibina langsung oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari Pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi,

putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 Ayat (2) HIR/Pasal 189 Ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 Ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4) Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka

untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

a) *Pemidanaan/verordeling*

Apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP);

b) *Putusan bebas (vrijspraak/acquittai)*

Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP);

c) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*

Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP).

Menurut Soedarto, sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di mana-mana.¹³ Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan pengadilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri telah ditunjuk hakim-hakim tertentu mengadili perkara-perkara yang terdakwa adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang-orang dewasa.¹⁴ Menurut Soedarto, Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹⁵ Menurut analisa sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.¹⁶

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan.

Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang

¹³ Sudarto, Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak (Selanjutnyadisebut dengan Sudarto III), Bina Cipta, Bandung, 198, hlm. 79

¹⁴ Notoprojo Sri Widodojati, Peradilan Anak-anak, Bina Cipta, Bandung, 1974, hlm. 5

¹⁵ *Op.Cit*, hlm. 80

¹⁶ *Op.Cit*, hlm. 80

hendak mempertahankan materuilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadiankejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materuilnya.¹⁷

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia.¹⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit dan tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara sertabebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “*eigenrichting*”.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pembunuhan Anak Di Bawah Umur

1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

¹⁷ Agung Wahyono & Ny. Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 14

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16

¹⁹ Agung Wahyono & Ny. Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 15

tahun yang diduga melakukan tidak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan Ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok dan tambahan. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pidana pokok dapat berupa:

1) Pidana peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan kata lain pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang di terima anak agar tidak mengulangi kesalahan/pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

2) Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat tersebut Pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu Persyaratan khusus adalah persyaratan yang di keluarkan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat

dilanggar anak merupakan syarat utama, selain itu ada beberapa hal yang akan di keluarkan hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak. Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:²⁰

a) Pembinaan diluar lembaga (Pasal 75)

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

b) Pelayanan masyarakat (Pasal 76)

Pidana Pelayanan Masyarakat dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat.

c) Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasan bagi anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

d) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama setahun.

e) Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80 UU No. 11Tahun 2012)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan

²⁰ Republik Indonesia Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan pembinaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Namun dengan syarat anak yang berkelakuan baik yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.

f) Penjara (Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam hal Pidana Penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan

tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.²¹

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak inikeputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.²²

Ancaman pidana penjara terhadap anak yangberhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) ini, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 117 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan bahwa: Pidana pembatasan kebebasan, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.²³ Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali;

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 124

²² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 47

²³ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 128

- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan suran ijin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, semua yang dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.²⁴

Saat ini proses penegakan hukum yang pelakunya masih anak-anak belum mendapat haknya secara penuh dari aparat penegak hukum dan sering terjadi perbedaan antara putusan hakim dengan perautran yang mengatur. Sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara, walaupun pelaku kejahatan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan pidana penjara yang dijatuhkan terkadang melebihi setengah ancaman orang dewasa. Dalam praktek tidak menjamin tindakan aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku tindak pidana secara arif dan bijaksana, dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan

²⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.124

pengaruh jangka panjang bagi masa depan anak.

2. Kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Status Offence* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkahlaku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkahlaku yang menyalahi norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkahlaku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi di anak yang bersangkutan.²⁵

Juvenile Delinquency sebagai perilaku jahat, dursila, kejahatan atau kenakalan anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial yang disebabkan oleh suatu

²⁵ Romli Atmasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm.40

bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²⁶ Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak-anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.²⁷

D. Batas Usia Anak

Anak sebagai salah satu komponen penggerak generasi muda, menjadikannya sangat penting untuk diperlakukan secara khusus. Menurut Zakiah

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2)*, Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

²⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 116

Daradjat, bahwa generasi muda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut.²⁸

- 1) Kanak-kanak: 0 –12 tahun Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a) Masa bayi : 0 –menjelang 2 tahun
 - b) Masa Kanak-Kanak I : 2 –5 tahun
 - c) Masa kanak-kanak II : 5 –12 tahun
- 2) Masa Remaja: 13 –20 tahun
- 3) Masa Dewasa Muda: 21–25 tahun

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya *behavioral deviation* (penyimpangan perilaku), yang kemudian mengarah kepada *juvenile delinquency* (kenakalan remaja). Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau defenisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada Tahun 1990 dalam konvensi tentang hak-hak anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam Pasal 1 konvensi tersebut yaitu: Setiap manusia yang berusiadibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal.

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi

²⁸ Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya *behavioral deviation* (penyimpangan perilaku), yang kemudian mengarah kepada *juvenile delinquency* (kenakalan remaja). Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada tahun 1990 dalam konvensi tentang hak-hak anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam Pasal 1 konvensi tersebut yaitu: Setiap manusia yang berusudibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal.

Pasal 330 Ayat (1) KHUPerdata (BW) mendefinisikan batas umur anak antara belum dewasa (*minderjaringheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarighed*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetesis*, Pasal 419 KUHper).²⁹ Sedangkan Pasal 45 KHUPidana mengatakan anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (5) “Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka (2) “Anak

²⁹ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3-4.

adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin”. Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai Negara yang mengatur tentang usia anak”. Di negara Inggris batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 8 tahun, di Denmark 15 tahun yang berarti diatas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.³⁰

Berdasarkan berbagai pengertian anak, maka untuk menentukan batas-batas usia secara cepat dan sulit, sebab perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya. Terkadang seseorang sudah mencapai usia dewasa, namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda-tanda belum dewasa demikian pula sebaliknya.

Yang dimaksud anak dalam tulisan ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum

³⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2013 Hukum Pidana Anak, h. 26.

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat keseragaman untuk menentukan batas kedewasaan seseorang. Mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan beberapa pendapat para ahli hukum, yang dimana diketahui bahwa batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana baik anak selaku korban maupun selaku pelaku tindak pidana, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga sebagai korban maupun pelaku termasuk kategori anak atau bukan.

E. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945³¹.

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

³¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 49-54.

- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 8) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 9) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 10) Memperoleh advokasi;
- 11) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 13) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- 14) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perUU

Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyatakan bahwa:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak saksi adalah orang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Perlindungan anak sebagai pelaku Penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap perkara anak, hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau dianggap kasusnya ringan.
- 2) Tindakan Perlindungan terdiri dari:
 - a) Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak
 - b) Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak
 - c) Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial
 - d) Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa dan menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak merupakan acara kesejahteraan.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menegaskan bahwa judul proposal penelitian yang sedang ditulis belum menemukan pembahasan skripsi yang sama maupun karya tulis orang lain namun menemukan beberapa skripsi yang ada kaitannya dengan pembahasan tersebut, seperti:

- 1) Ramadhya Ardani skripsinya yang berjudul “Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak di wilayah Yogyakarta melakukan pembunuhan dikarenakan sistem pergaulan yang tidak baik, atas dasar solidaritas apabila salah satu dari temannya ada masalah dengan orang lain yang berakibat menimbulkan rasa dendam maka seorang anak yang masih labil jiwanya akan mudah terpengaruhi dan pasti akan melakukan apa saja yang di minta oleh temannya. Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah seorang Hakim dalam pembedanya terhadap anak pelaku pembunuhan mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis.³²
- 2) Feisal Ramadhan skripsinya yang berjudul “Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak, hakim hanya melihat atau memandang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak. Serta hakim hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan UU yang telah ditetapkan dan yang menurutnya adil bagi masyarakat dan korban. Namun disisi lain hakim tidak

³² Ramadhya Ardani” Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 5

memikirkan dampak negatif apa yang akan terjadi dari hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara yang telah diberikan kepada anak.³³

- 3) Multasyam Salmah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis yuridis terhadap pradilan pidana anak pelaku pembunuhan” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembunuhan pada Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak/2015/ PN.Sgm yaitu anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, waktu sidang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, hakim tidak memakai toga/panitera tidak memakai jas (tidak menggunakan baju kebesaran), persidangan tertutup untuk umum dan beracara cepat, sanksi $\frac{1}{2}$ dari sanksi orang dewasa, dan wajib diadili oleh hakim tunggal. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 44 (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ancaman pidananya di atas 7 maka perkara tersebut diadili oleh majelis hakim dan apabila ancaman pidananya 7 tahun ke bawah wajib diadili oleh hakim tunggal.³⁴

Berdasarkan beberapa kutipan dari penelitian terdahulu maka di dapatkan persamaan dan perbedaan rencana ini. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang tindak pidana di bawah umur dan perbedaannya adalah pada rencana penelitian ini akan di kaji secara khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaku Pembunuhan Di Bawah Umur.

³³ Feisal Ramadhan “Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 6

³⁴ Multasyam Salmah, Analisis yuridis terhadap pradilan pidana anak pelaku pembunuhan “Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h.8.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *atemic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya.³⁵ Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah disebut sebagai fenomena.³⁶ Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam

³⁵ Agus Salim. Ms, Teori dan Penelitian Paradigma, (Yogyakarta:Tiara Wacana,2006),h.167

³⁶ Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods, California: SAGE Publications, 1994), h.26

penelitiannya.³⁷ Penulis akan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga di harapkan data yang didapatkan akan maksimal.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal : 3 Oktober 2022 – 24 Oktober 2022

Instansi : Pengadilan Negeri Liwa Kelas II

Lokasi : Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku,
Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung
Barat

Waktu Kerja : Senin sampai Jumat, pukul 08.00-16.30 WIB

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

1) Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta

³⁷ J W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, di terjemahkan oleh: Achmad Fawaid, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2014),h. 53.

magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Liwa. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

2) Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi 1 selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Negeri Liwa. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang, meliputi:

- a. Pencatatan Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.
- b. Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan

sesuai dengan topik yang dibahas.

3) Tujuan Magang

Tujuan dalam penulisan Penelitian ini adalah:

Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan meningkatkan proses pembelajaran melalui proses praktik sehingga lulusan selanjutnya menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam kondisi kerja yang nyata. Memberikan wawasan praktis dan analitis kepada mahasiswa yang akan dikembangkan menjadi topik dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

4) Manfaat Magang

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan gugatan perwakilan kelompok.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

c. Manfaat bagi Instansi

Menjalin hubungan kerja sama yang baik yaitu saling menguntungkan dengan institusi pendidikan dan untuk meningkatkan berbagai keterkaitan dan kesesuaian antara substansi akademik agar kemudian hari terpakai ilmu dan keahliannya.

C. Definisi Operasional

Pada penelitian ini akan menganalisis Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Lampung Barat dengan kasus yang terjadi tahun 2016 di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu akan dibahas pula apa pertimbangan keputusan hakim berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Lampung Barat.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa. Dan waktu yang di gunakan selama kurang lebih dua bulan (2 Bulan).

E. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu: (a) *place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung; (b) *actor*, pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu; (c) *activites*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.³⁸ Jadi, objek yang menjadi

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet, XX; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 229

penelitian ini adalah pertimbangan pertimbangan yuridis hakim analisis yuridis Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Lampung Barat

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri- sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama- sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamatan dependen. Metode ini digunakan untuk menganalisis yuridis Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Lampung Barat.

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini disusun untuk menganalisis yuridis Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Lampung Barat.

³⁹*Ibid.* 161

⁴⁰ Baswori dan Suwandi, Memahami penelitian kualitatif, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 109.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah daftar dokumen alat/sarana yang digunakan untuk memperoleh data melalui arsip dan gambar.

G. Instrumen Data

1. Observasi: Alat observasi yang penulis gunakan daftar *check list*.
2. Wawancara: Alat wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran orang tua dalam mengatasi perilaku menyimpang anak di bawah umur.
3. Dokumentasi: Alat dokumentasi penulis adalah berupa foto-foto, buku catatan, video dan buku panduan yang dilokasi penelitian.

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.⁴¹ Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya yaitu datanya. Oleh karena itu, Susan Stainback dalam bukunya Sugiono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas.⁴² Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan

⁴¹Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 267.

⁴²*Ibid.*, h. 268.

confirmability (objektifitas).⁴³

Uji kredibilitas (validasi internal) dalam penelitian kualitatif meliputi aspek nilai kebenaran. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

1) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai. Dalam perpanjangan pengamatan sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh sebelumnya benar atau tidak, jika di cek dan benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan dapat diakhiri.⁴⁴

2) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia, atau gambar suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekaman suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data. Laporan penelitian sebaiknya data yang dikemukakan dilengkapi dengan dokumentasi autentik.

⁴³ *Ibid.*, h. 270

⁴⁴ *Ibid.*, h. 271

I. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data agar lebih mudah dalam mengambil kesimpulan maka dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, meliputi:

1) Reduksi Data

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Display Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3) Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁵

⁴⁵ Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif h. 252.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya.

Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum". Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara *proporsionalitas*, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep *Restorative justice*. Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi tentang pelaksanaan *Restorative justice* perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.

B. Saran

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu tujuan yang bersifat perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan perlindungan masyarakat berupa *preventie generale*, yaitu hukuman dijatuhkan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan pembalasan berupa *preventie speciale*

yaitu agar pelaku merasakan suatu penderitaan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya. Ada beberapa jenis pemidanaan lain yang dapat dijatuhkan kepada si anak (terdakwa), seperti: pidana kerja sosial, pidana denda, dll.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Adami, C. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Baswori., & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hulsman, L. H. C., & Dirdjosisworo, S. (1984). *Sistem peradilan pidana: dalam perspektif perbandingan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono, K. (1992). *Patologi sosial 2 kenakalan remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Mhetods*. California: SAGE Publications.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoprojo Widodojati, Sri. (1974). *Peradilan Anak-anak*. Bina Cipta.
- Rizky, R. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam*

- Dekade Terakhir). Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Romli, A. (1983). *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sutedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditama.
- Soetedjo, W., Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. (1981). *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak*. Bandung: Bina Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahjono, A. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Achmad, R. (2005). *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*. *Simbur Cahaya*, 27.
- Purwati, A., & Alam, A. S. (2015). *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(2), 181-190.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

D. Sumber Lain

- Ardani, R. (2018). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Liebmann, M. (2022). *Faith in the United Nations and Arts Approaches to Conflict Prevention and Resolution. The Rule of Law in Retreat:*

Challenges to Justice in the United Nations World, 323.

- Priyatno, D. (2007). *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam kerangka Restorative justice)*. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII, 3.
- Ramadhan, F. (2016). *Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Salmah, M. (2017). *Analisis yuridis terhadap pradilan pidana anak pelaku pembunuhan*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHM-PTHM.